

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Asuransi MSIG Indonesia (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	Jenis Produk	: Asuransi Umum
Nama Produk	: Asuransi Marine Cargo	Deskripsi Produk	: Asuransi Marine Cargo adalah asuransi yang memberikan jaminan penggantian kepada tertanggung terhadap risiko atas barang selama dalam perjalanan yang terjadi selama Periode Asuransi, dengan tunduk pada Syarat, Klausul dan Batasan yang ditetapkan.
Mata Uang	: Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Objek Pertanggungungan	: Semua jenis barang yang tidak terbatas pada barang padat, cair, bubuk, curah dan beku.	Masa Pertanggungungan	: Dimulai sejak barang diangkat digudang awal sampai dengan barang dibongkar di gudang tujuan.
Uang Pertanggungungan	: Harga pertanggungungan berdasarkan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.	Masa Pembayaran Premi	: Jika jangka waktu pertanggungungan tersebut 60 (enam puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
Premi	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungungan		

MANFAAT

Institute Cargo Clause (A) 1/1/09
Menjamin segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang

RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggungungan mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan

diasuransikan kecuali yang diatur pada Klausul 4, 5, 6 dan 7 di Institute Cargo Clause (A) 1/1/09

Institute Cargo Clause (B) 1/1/09

1. Kerugian atas atau kerusakan pada objek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh
 - 1.1 Kebakaran atau ledakan
 - 1.2 Kapal atau perahu kandas, karam, tenggelam atau terbalik
 - 1.3 Alat angkut darat terbalik atau keluar darirel
Tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda diluar kecuaiair
 - 1.4 Pembongkaran barang di pelabuhan darurat
 - 1.5 Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir
2. Kerugian atas atau kerusakan pada objek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
 - 2.1 Pengorbanan kerugian umum
 - 2.2 Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (*jettison*) atau tersapu ombak keluar kapal
 - 2.3 Masukkan air laut danau atau sungai ke dalam kapal perahu, palka, alat angkut, kontainer, mobil box atau tempatpenimbunan
3. Kerugian total per koli hilang terlempar atau jatuh selama dimuat ke, atau dibongkar dari, kapal atauperahu.

Institute Cargo Clause (C) 1/1/09

1. Kerugian atas atau kerusakan pada objek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh
 - 1.1 Kebakaran atau ledakan
 - 1.2 Kapal atau perahu kandas, karam, tenggelam atau terbalik
 - 1.3 Alat angkut darat terbalik atau keluar darirel
 - 1.4 Tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda diluar kecuaiair
 - 1.5 Pembongkaran barang di pelabuhan darurat
2. Kerugian atas atau kerusakan pada objek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
 - 2.1 Pengorbanan kerugian umum

oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggunggaan.

2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan *Endorsement* Pembatalan Polis.
3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggunggaan dengan persetujuan antara Tertanggung dan penanggung atau melalui Putusan Pengadilan.
5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggunggaan selama jangka waktu pertanggunggaan. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA

Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting di antaranya:

- Volume bisnis/portfolio
- Rekomendasi reasuransi
- *Loss ratio*
- Biaya Akuisisi (jika ada)
- *Market Condition*
- Periode pertanggunggaan
- Luas Jaminan

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon,

- 2.2 Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya(jettison)

Institute Cargo Clause (Air) 1/1/09

Menjamin segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali yang diatur pada Klausul 4, 5, 6 dan 7 di Institute Cargo Clause (Air) 1/1/09

Institute Strikes Clause (Cargo) 1/1/09

1. Kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
 - 1.1 Pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 1.2 Tindakan teroris yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas nama, atau yang berhubungan dengan, setiap organisasi yang melakukan aktifitas langsung untuk menggulingkan atau mempengaruhi, dengan kekuatan atau kekerasan, atas pemerintah baik konstitusi secara legal atau tidak.
 - 1.3 Setiap orang yang bertindak atas motif politik, ideologi atau agama.

Klausul Kerugian Umum

2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan penghindaran kerugian dari suatu risiko yang dijamin pada klausul-klausul ini.

Institute Strikes Clause (Air Cargo) 1/1/09

1. Kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
 - Ppemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara

komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

- 1.1 Tindakan teroris yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas nama, atau yang berhubungan dengan, setiap organisasi yang melakukan aktifitas langsung untuk menggulingkan atau mempengaruhi, dengan kekuatan atau kekerasan, atas pemerintah baik konstitusi secara legal atau tidak.
Ssetiap orang yang bertindak atas motif politik, ideologi atau agama.

Klausul Kerugian Umum

2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan penghindaran kerugian dari suatu risiko yang dijamin pada klausul-klausul ini.

Institute War Clause (Cargo) 1/1/09

1. kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
 - 1.1 Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
 - 1.2 Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan, yang timbul dari risiko yang dijamin pada 1.1 diatas, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
 - 1.3 Ranjau torpedo bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.

Klausul Kerugian Umum

2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan penghindaran

kerugian dari suatu risiko yang dijamin pada klausul-klausul ini.

Institute War Clause (Air Cargo) 1/1/09

1. kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
 - 1.1 Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
 - 1.2 Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan, yang timbul dari risiko yang dijamin pada 1.1 di atas, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
 - 1.3 Ranjau torpedo bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.

Klausul Kerugian Umum

2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan penghindaran kerugian dari suatu risiko yang dijamin pada klausul-klausul ini.

Institute Bulk Oil Clause 1/2/83

1. Asuransi ini menjamin:
 - 1.1. Kerugian atas atau kontaminasi pada objek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh
 - 1.1.1 Kebakaran atau ledakan
 - 1.1.2 Kapal atau perahu kandas, karam, tenggelam atau terbalik
 - 1.1.3 Tabrakan antara kapal atau perahu dengan benda diluar kecuali air
 - 1.1.4 Pembongkaran barang di pelabuhan atau lokasi darurat
 - 1.1.5 Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir
 - 1.2 Kerugian atas atau kontaminasi pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh

- 1.2.1 Pengorbanan kerugian umum
 - 1.2.2 Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (*jettison*)
 - 1.2.3 Kebocoran dari pipa penghubung di lokasi muat pergantian kapal atau pembongkaran
 - 1.2.4 Ketidaktahuan dari Petugas Pokok atau kru di *pumping cargo ballast* atau bensin
- 1.3 Kontaminasi dari obyek yang diasuransikan sebagai akibat dari tekanan cuaca

2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang disesuaikan atau ditentukan dengan kontrak pengangkutan dan/atau hukum serta praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun kecuali yang dikecualikan didalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau lainnya dalam asuransi ini.

3. Asuransi ini diperluas untuk menjamin Tertanggung, terhadap proporsi tanggung jawab di dalam kontrak pengangkutan Klausul Tabrakan Kapal dimana Keduanya Bersalah seperti sebagaimana kerugian tersebut dapat ditanggung di bawah ini. Pada saat timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan klausul tersebut, Tertanggung setuju untuk memberitahukan kepada Penanggung di mana penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

Institute Strikes Clause (Bulk Oil) 1/2/83

1. Asuransi ini menjaminkerugian atau kerusakan dari obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
 - 1.1. pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara

- 1.2. setiap teroris atau setiap orang yang bertindak atas motif politik
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang disesuaikan atau ditentukan dengan kontrak pengangkutan dan/atau hukum serta praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian dari risiko yang dijamin dalam klausul ini.

Institute Coal Clause 1/10/82

1. Asuransi ini menjamin:
 - 1.1. kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh
 - 1.1.1 Kebakaran, ledakan atau pemanasan, bahkan ketika disebabkan oleh ledakan secara tiba-tiba, kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan
 - 1.1.2 Kapal kandas, karam, tenggelam atau terbalik
 - 1.1.3 Tabrakan antara kapal dengan benda diluar kecuali air
 - 1.1.4 Pembongkaran barang di pelabuhan darurat
 - 1.1.5 Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir
 - 1.2. Kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
 - 1.2.1 Pengorbanan kerugian umum
 - 1.2.2 Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (jettison) atau tersapu ombak keluar kapal
 - 1.2.3 Masukkan air laut danau atau sungai ke dalam kapal palka, kontainer atau tempat penimbunan
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang disesuaikan atau ditentukan dengan kontrak pengangkutan dan/atau hukum serta praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun kecuali yang dikecualikan

didalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau lainnya dalam asuransi ini.

3. Asuransi ini diperluas untuk menjamin Tertanggung, terhadap proporsi tanggung jawab di dalam kontrak pengangkutan Klausul Tabrakan Kapal dimana Keduanya Bersalah seperti sebagaimana kerugian tersebut dapat ditanggung di bawah ini. Pada saat timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan klausul tersebut, Tertanggung setuju untuk memberitahukan kepada Penanggung di mana penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

Institute Strikes Clause (Coal) 1/10/82

1. Asuransi ini menjamin, kecuali yang dinyatakan oleh ketentuan dari Klausul 3 dan 4 di bawah, kerugian atau kerusakan dari obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
 - 1.1. Pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 1.2. Setiap teroris atau setiap orang yang bertindak atas motif politik
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang disesuaikan atau ditentukan dengan kontrak pengangkutan dan/atau hukum serta praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian dari risiko yang dijamin dalam klausul ini.

INSTITUTE FROZEN FOOD CLAUSES (A) (Excluding Frozen Meat)

1. Asuransi ini menjamin, kecuali yang diatur dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah,
 - 1.1. Semua risiko kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan, selain kerugian atau kerusakan yang diakibatkan perubahan suhu apa pun penyebabnya,
 - 1.2. Kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan sebagai akibat dari perubahan suhu yang dapat disebabkan oleh

- 1.2.1. Kerusakan mesin pendingin yang mengakibatkan berhenti berfungsi selama jangka waktu tidak kurang dari 24 jam berturut-turut;
 - 1.2.2. Kebakaran atau ledakan
 - 1.2.3. Kapal atau perahu yang terdampar, karam, tenggelam atau terbalik
 - 1.2.4. Alat angkut darat yang terguling atau tergelincir dari relnya
 - 1.2.5. Tabrakan atau tumbukan kapal, perahu, atau alat angkut dengan obyek eksternal selain air
 - 1.2.6. Pembongkaran barang di pelabuhan darurat.
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya disesuaikan atau ditetapkan menurut kontrak pengangkutan dan/atau hukum dan praktik yang berlaku, yang dikeluarkan untuk menghindari atau sehubungan dengan penghindaran kerugian dari sebab apa pun kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau di tempat lain dalam asuransi ini.
 3. Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung dengan proporsi tanggung jawab berdasarkan kontrak pengangkutan pada Klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" sehubungan dengan kerugian yang dapat dipulihkan dalam asuransi ini. Dalam hal timbul suatu klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju untuk memberi tahu Penanggung yang akan memiliki hak, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk membela Tertanggung dari klaim tersebut.

INSTITUTE FROZEN FOOD CLAUSES (C)
(Excluding Frozen Meat)

1. Asuransi ini menjamin, kecuali yang diatur dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah,
 - 1.1. Kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang dapat disebabkan oleh
 - 1.1.1. Kebakaran atau peledakan
 - 1.1.2. Kapal atau perahu yang terdampar, karam, tenggelam atau terbalik

- 1.1.3. Alat angkut darat yang terguling atau tergelincir dari relnya
- 1.1.4. Tabrakan atau tumbukan kapal, perahu, atau alat angkut dengan obyek eksternal selain air
- 1.1.5. Pembongkaran barang di pelabuhan darurat,
- 1.2. Kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
 - 1.2.1. Pengorbanan kerugian umum pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (*jettison*)
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya disesuaikan atau ditetapkan menurut kontrak pengangkutan dan/atau hukum dan praktik yang berlaku, yang dikeluarkan untuk menghindari atau sehubungan dengan penghindaran kerugian dari sebab apa pun kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau di tempat lain dalam asuransi ini.
3. Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung dengan proporsi tanggung jawab berdasarkan kontrak pengangkutan pada Klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" sehubungan dengan kerugian yang dapat dipulihkan dalam asuransi ini. Dalam hal timbul suatu klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju untuk memberi tahu Penanggung yang akan memiliki hak, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk membela Tertanggung dari klaim tersebut.

INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (A) - 24 Hours Breakdown
(not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

1. Asuransi ini menjamin, kecuali yang diatur dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah,
 - 1.1. Semua risiko kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan, selain kerugian atau kerusakan yang diakibatkan

- perubahan suhu apa pun penyebabnya,
- 1.2. Kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan sebagai akibat dari perubahan suhu yang dapat disebabkan oleh
 - 1.2.1. Kerusakan mesin pendingin yang mengakibatkannya berhenti berfungsi selama jangka waktu tidak kurang dari 24 jam berturut-turut;
 - 1.2.2. Kebakaran atau ledakan
 - 1.2.3. Kapal atau perahu yang terdampar, karam, tenggelam atau terbalik
 - 1.2.4. Alat angkut darat yang terguling atau tergelincir dari relnya
 - 1.2.5. tabrakan atau tumbukan kapal, perahu, atau alat angkut dengan obyek eksternal selain air
 - 1.2.6. Pembongkaran barang di pelabuhan darurat.
 2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya disesuaikan atau ditetapkan menurut kontrak pengangkutan dan/atau hukum dan praktik yang berlaku, yang dikeluarkan untuk menghindari atau sehubungan dengan penghindaran kerugian dari sebab apa pun kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau di tempat lain dalam asuransi ini.
 3. Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung dengan proporsi tanggung jawab berdasarkan kontrak pengangkutan pada Klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" sehubungan dengan kerugian yang dapat dipulihkan dalam asuransi ini. Dalam hal timbul suatu klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju untuk memberi tahu Penanggung yang akan memiliki hak, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk membela Tertanggung dari klaim tersebut.

INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (A)
(not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

1. Asuransi ini menjamin semua risiko kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali

sebagaimana diatur dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah ini.

2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya disesuaikan atau ditetapkan menurut kontrak pengangkutan dan/atau hukum dan praktik yang berlaku, yang dikeluarkan untuk menghindari atau sehubungan dengan penghindaran kerugian dari sebab apa pun kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau di tempat lain dalam asuransi ini.
3. Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung dengan proporsi tanggung jawab berdasarkan kontrak pengangkutan pada Klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" sehubungan dengan kerugian yang dapat dipulihkan dalam asuransi ini. Dalam hal timbul suatu klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju untuk memberi tahu Penanggung yang akan memiliki hak, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk membela Tertanggung dari klaim tersebut.

**INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (C)
AND 24 HOURS BREAKDOWN**

(not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

1. Asuransi ini menjamin, kecuali yang diatur dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah,
 - 1.1. kerugian atau kerusakan pada hal pokok yang diasuransikan yang dapat disebabkan oleh
 - 1.1.1. Kebakaran atau peledakan
 - 1.1.2. Kapal atau perahu yang terdampar, karam, tenggelam atau terbalik
 - 1.1.3. Alat angkut darat yang terguling atau tergelincir dari relnya
 - 1.1.4. Tabrakan atau tumbukan kapal, perahu, atau alat angkut dengan obyek eksternal selain air
 - 1.1.5. Pembongkaran barang di pelabuhan darurat,
 - 1.1.6. Kerusakan mesin pendingin yang mengakibatkannya berhenti berfungsi selama

- jangka waktu tidak kurang dari 24 jam berturut-turut;
- 1.2. Kerugian atau kerusakan pada hal pokok yang diasuransikan yang disebabkan oleh
 - 1.2.1. Pengorbanan kerugian umum
 - 1.2.2. Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (*jettison*)
 2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya disesuaikan atau ditetapkan menurut kontrak pengangkutan dan/atau hukum dan praktik yang berlaku, yang dikeluarkan untuk menghindari atau sehubungan dengan penghindaran kerugian dari sebab apa pun kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau di tempat lain dalam asuransi ini.
 3. Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung dengan proporsi tanggung jawab berdasarkan kontrak pengangkutan pada Klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" sehubungan dengan kerugian yang dapat dipulihkan dalam asuransi ini. Dalam hal timbul suatu klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju untuk memberi tahu Penanggung yang akan memiliki hak, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk membela Tertanggung dari klaim tersebut.

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (FROZEN FOOD)

(Excluding Frozen Meat)

1. Asuransi ini menjamin, kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 3 dan 4 di bawah ini, kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
 - 1.1. Pemogok, pekerja yang dilarang bekerja, atau orang yang ikut serta dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara masyarakat sipil
 - 1.2. Teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya disesuaikan atau

ditetapkan menurut kontrak pengangkutan dan/atau hukum dan praktik yang berlaku, yang dikeluarkan untuk menghindari atau sehubungan dengan penghindaran kerugian dari risiko yang dijamin berdasarkan klausul-klausul ini.

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (FROZEN MEAT) (not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

1. Asuransi ini menjamin, kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 3 dan 4 di bawah ini, kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
 - 1.1. Pemogok, pekerja yang dilarang bekerja, atau orang yang ikut serta dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara masyarakat sipil
 - 1.2. Teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya disesuaikan atau ditetapkan menurut kontrak pengangkutan dan/atau hukum dan praktik yang berlaku, yang dikeluarkan untuk menghindari atau sehubungan dengan penghindaran kerugian dari risiko yang dijamin berdasarkan klausul-klausul ini.

INSTITUTE WAR CLAUSES (FROZEN PRODUCTS)

1. Polis ini menjamin:
 - a) Risiko yang dikecualikan dari Bentuk Standar Polis Kelautan Inggris dengan klausul:
"Dijamin bebas dari penangkapan, penyitaan, pengekangan, pembatasan kebebasan atau penahanan, dan konsekuensinya atau upaya percobaannya; juga dari konsekuensi dari permusuhan atau operasi seperti perang, terlepas apakah ada pernyataan perang atau tidak; tapi jaminan ini tidak akan mengecualikan tabrakan, tumbukan dengan benda tetap atau terapung (selain ranjau atau torpedo), kandas, cuaca buruk atau kebakaran kecuali yang disebabkan secara langsung (dan tidak terkait dari sifat pelayaran atau layanan

terkait dengan dilakukan oleh kapal atau, dalam hal tabrakan, setiap kapal lain yang terlibat dalam tabrakan itu) oleh tindakan permusuhan oleh atau melawan kekuatan yang berperang; dan untuk tujuan jaminan ini "kekuatan" ini mencakup otoritas yang memiliki angkatan laut, militer atau udara dalam kaitannya dengan kekuatan; dan Selanjutnya dijamin bebas dari konsekuensi dari perang saudara, revolusi, pemberontakan, kebangkitan, atau perselisihan sipil yang timbul darinya, atau pembajakan."

- b) Kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan dengan polis ini yang disebabkan oleh:
- 1) Permusuhan, operasi yang serupa dengan perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, kebangkitan, atau perselisihan sipil yang timbul daripadanya
 - 2) Ranjau, torpedo, bom atau mesin perang lain
2. Kerugian umum dan biaya penyelamatan, dapat dibayar (dengan tunduk pada ketentuan klausul ini) menurut Pernyataan Asing atau Aturan York-Antwerp (*Foreign Statement or York-Antwerp Rules*) jika sesuai dengan kontrak pengangkutan.
3. Dijamin (dengan tunduk pada ketentuan klausul ini) dengan harga premi yang akan diatur dalam kasus penyimpangan atau perubahan perjalanan, atau perubahan lain pada pelayaran dengan alasan pelaksanaan kebebasan yang diberikan kepada Pemilik Kapal atau Penyewa berdasarkan kontrak pengangkutan, atau kelalaian atau kesalahan pada barang, kapal atau pelayaran.

PENGECUALIAN

Institute Cargo Clause (A) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari objek yang diasuransikan.
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau proses persiapan objek yang diasuransikan untuk bertahan terhadap kejadian yang umum terjadi perjalanan yang ditanggung dimana pembungkus atau proses persiapan tersebut dilakukan oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum berlakunya asuransi ini (untuk keperluan Klausul-klausul ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor bebas)
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah objek yang diasuransikan
 - 1.5. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 diatas)
 - 1.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal yang mana, pada saat barang yang dipertanggung dimuat ke atas kapal, Tertanggung mengetahui, atau dalam rangkaian bisnis yang wajar seharusnya mengetahui, bahwa keadaan bangkrut atau kegagalan keuangan dapat menghalangi perjalanan secara normal. Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang diasuransikan dengan itikad baik dibawah kontrak yang mengikat.
Kerugian, kerusakan atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari pemakaian senjata apapun atau peralatan yang menggunakan atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
2. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari
 - 2.1.1 Ke tidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat kedalamnya.
 - 2.1.2 ketidaksempurnaan kontainer atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat didalam atau diatas dilakukan sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidaksempurnaan tersebut pada saat barang dimuat.
 - 2.2 Pengecualian 5.1.1. diatas tidak berlaku pada saat asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggung dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
 - 2.3 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.
3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
 - 3.2. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
 - 3.3. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.

4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya
 - 4.1. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusakan atau huru-hara.
 - 4.2. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusakan atau huru-hara.
 - 4.3. Yang disebabkan oleh setiap tindakan terorisme yang dilakukan oleh setiap orang yang bertindak atas nama terorisme, atau yang berhubungan dengan, setiap organisasi yang melakukan aktifitas langsung untuk menggulingkan atau mempengaruhi, dengan kekuatan atau kekerasan, atas pemerintah baik konstitusi secara legal atau tidak.
 - 4.4. Yang disebabkan oleh setiap orang yang bertindak atas motif politik, ideologi atau agama.

Institute Cargo Clause (B) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari objek yang diasuransikan.
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pembersihan atau persiapan objek yang diasuransikan untuk menahan kejadian yang biasa terjadi pada saat pengangkutan yang dipertanggungjawabkan ketika pembersihan atau persiapan objek diangkat oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum berlakunya pertanggungan (untuk keperluan Klausul ini "pembersihan" dianggap termasuk penyusunan barang didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor independen)
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah objek yang diasuransikan
 - 1.5. Kerugian, kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan tersebut disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 diatas)
 - 1.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal dimana, pada saat barang yang dipertanggungjawabkan dimuat ke atas kapal, Tertanggung sadar, atau pada bisnis yang wajar harus sadar, bahwa keadaan bangkrut atau kegagalan keuangan dapat menghindari tuntutan yang normal dalam perjalanan.
Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungjawabkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
 - 1.7. Kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada objek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih
 - 1.8. Kerugian, kerusakan atau biaya baik langsung maupun tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari pemakaian senjata apapun atau alat tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
2. 2.1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari
 - 2.1.1. Ke tidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat kedalamnya.
 - 2.1.2. Ketidaksempurnaan kontainer atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat didalam atau diatas dilakukan sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidaksempurnaan tersebut pada saat barang dimuat.
- 2.2. Pengecualian 5.1.1. diatas tidak berlaku pada saat asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungjawabkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.

- 2.3. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.
3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh
 - 3.1. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
 - 3.2. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
 - 3.3. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya
 - 4.1. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - 4.2. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - 4.3. Yang disebabkan oleh setiap tindakan terorisme yang dilakukan oleh setiap orang yang bertindak atas nama terorisme, atau yang berhubungan dengan, setiap organisasi yang melakukan aktifitas langsung untuk menggulingkan atau mempengaruhi, dengan kekuatan atau kekerasan, atas pemerintah baik konstitusi secara legal atau tidak.
 - 4.4. Yang disebabkan oleh setiap orang yang bertindak atas motif politik, ideologi atau agama.

Institute Cargo Clause (C) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari objek yang diasuransikan.
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau penyiapan objek yang diasuransikan untuk menahan kejadian yang biasa terjadi pada saat pengangkutan yang dipertanggungjawabkan ketika pembungkus atau penyiapan objek diangkut oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum berlakunya pertanggungjawaban (untuk keperluan Klausul ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor independen)
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah objek yang diasuransikan
 - 1.5. Kerugian, kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan tersebut disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 diatas)
 - 1.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal dimana, pada saat barang yang dipertanggungjawabkan dimuat ke atas kapal, Tertanggung sadar, atau pada bisnis yang wajar harus sadar, bahwa keadaan bangkrut atau kegagalan keuangan dapat menghindari tuntutan yang normal dalam perjalanan. Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungjawabkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
 - 1.7. Kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada objek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih
 - 1.8. Kerugian, kerusakan atau biaya baik langsung maupun tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari pemakaian senjata apapun atau alat tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahanradioaktif.
- 2.1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari
 - 2.1.1 Ke tidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana

- Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat kedalamnya.
- 2.1.2 Ketidaksempurnaan kontainer atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat didalam atau diatas dilakukan sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidaksempurnaan tersebut pada saat barang dimuat.
 - 2.2. Pengecualian 5.1.1. diatas tidak berlaku pada saat asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggung dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
 - 2.3. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.
 3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh
 - 3.2. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
 - 3.3. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
 - 3.4. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
 4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya
 - 4.1. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - 4.2. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - 4.3. Yang disebabkan oleh setiap tindakan terorisme yang dilakukan oleh setiap orang yang bertindak atas nama terorisme, atau yang berhubungan dengan, setiap organisasi yang melakukan aktifitas langsung untuk menggulingkan atau mempengaruhi, dengan kekuatan atau kekerasan, atas pemerintah baik konstitusi secara legal atau tidak.
 - 4.4. Yang disebabkan oleh setiap orang yang bertindak atas motif politik, ideologi atau agama.

Institute Cargo Clause (Air) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan untuk menahan kecelakaan wajar pada perjalanan yang diasuransikan dimana pembungkus atau penyiapan dilakukan oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum asuransi ini berlaku (untuk keperluan Klausul ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor independen)
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan
 - 1.5. Kerugian kerusakan atau biaya karena ketidak-laik pesawat terbang, alat angkut atau kontainer untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana obyek yang diasuransikan dimuat didalamnya atau padanya dilakukan sebelum asuransi ini berlaku atau oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidak-laik tersebut pada saat obyek yang diasuransikan dimuat.
Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggung dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
 - 1.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan

- 1.7. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik, manager, pencarter atau operator pesawat terbang dimana, pada saat memuat obyek yang diasuransikan ke dalam pesawat terbang, Tertanggung sadar, atau dalam bisnis yang wajar harus sadar, bahwa insolvensi atau kegagalan keuangan tersebut tetap dapat mencegah tuntutan yang normal dari sebuah perjalanan.
Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungjawabkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
- 1.8. Kerugian, kerusakan atau biaya baik langsung maupun tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari pemakaian senjata apapun atau alat tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
2. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh
 - 2.1. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
 - 2.2. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
 - 2.3. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya
 - 3.1. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - 3.2. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - 3.3. Yang disebabkan oleh setiap tindakan terorisme yang dilakukan oleh setiap orang yang bertindak atas nama terorisme, atau yang berhubungan dengan, setiap organisasi yang melakukan aktifitas langsung untuk menggulingkan atau mempengaruhi, dengan kekuatan atau kekerasan, atas pemerintah baik konstitusi secara legal atau tidak.
 - 3.4. Yang disebabkan oleh setiap orang yang bertindak atas motif politik, ideologi atau agama.

Institute Strikes Clause (Cargo) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau kerusakan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan untuk menahan kecelakaan wajar pada perjalanan yang diasuransikan dimana pembungkus atau penyiapan dilakukan oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum asuransi ini berlaku (untuk keperluan Klausul 3.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor independen)
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan
 - 1.5. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 diatas)
 - 1.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik, manager, pencarter atau operator kapal dimana, pada saat memuat obyek yang diasuransikan ke atas kapal, Tertanggung sadar, atau dalam bisnis yang wajar harus sadar, bahwa insolvensi atau kegagalan keuangan tersebut tetap dapat mencegah tuntutan yang normal dari sebuah perjalanan.
Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungjawabkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.

- 1.7. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari tidak hadirnya berkurangnya atau ditahannya pekerja apapun sebutannya sebagai akibat dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusakan atau huru-hara.
- 1.8. Setiap klaim didasarkan pada kerugian atas atau kegagalan pelayaran atau perjalanan
- 1.9. Kerugian, kerusakan atau biaya baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari penggunaan dari senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
- 1.10. Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusakan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
2. 2.1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari
 - 2.1.1. Ketidak-laik laut kapal atau perahu, ketidak- sempurnaan kapal, perahu, alat angkut, kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, Dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik laut atau ketidak- sempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat kedalamnya.
 - 2.1.2. ketidaksempurnaan kontainer atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat didalam atau diatas dilakukan sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidaksempurnaan tersebut pada saat barang dimuat.
- 2.2. Pengecualian 5.1.1. diatas tidak berlaku pada saat asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggung dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
- 2.3. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-laut kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.

Institute Strikes Clause (Air Cargo) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan untuk menahan kecelakaan wajar pada perjalanan yang diaasuransikan dimana pembungkus atau penyiapan dilakukan oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum asuransi ini berlaku (untuk keperluan Klausul 3.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor independen)
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan
 - 1.5. Kerugian kerusakan atau biaya karena ketidak-laik pesawat terbang, alat angkut atau kontainer untuk mengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana obyek yang diasuransikan dimuat didalamnya atau padanya dilakukan sebelum asuransi ini berlaku atau oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidak-laik tersebut pada saat obyek yang diasuransikan dimuat. Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggung dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
 - 1.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan
 - 1.7. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik, manager, pencarter atau operator pesawat terbang dimana, pada saat memuat obyek yang diasuransikan ke dalam pesawat terbang, Tertanggung sadar,

atau dalam bisnis yang wajar harus sadar, bahwa insolvensi atau kegagalan keuangan tersebut tetap dapat mencegah tuntutan yang normal dari sebuah perjalanan. Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungjawabkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.

- 1.8. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari tidak hadirnya berkurangnya atau ditahannya pekerja apapun sebutannya sebagai akibat dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusakan atau huru-hara.
- 1.9. Setiap klaim didasarkan pada kerugian atas atau kegagalan pelayaran atau perjalanan
- 1.10. Kerugian, kerusakan atau biaya baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari penggunaan untuk permusuhan dari senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
- 1.11. Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusakan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.

Institute War Clause (Cargo) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau kerusakan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pembersihan atau penyiapan obyek yang diasuransikan untuk menahan kecelakaan wajar pada perjalanan yang diasuransikan dimana pembersihan atau penyiapan dilakukan oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum asuransi ini berlaku (untuk keperluan Klausul ini "pembersihan" dianggap termasuk penyusunan didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor independen)
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan
 - 1.5. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 diatas)
 - 1.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik, manager, pencarter atau operator kapal dimana, pada saat memuat obyek yang diasuransikan ke atas kapal, Tertanggung sadar, atau dalam bisnis yang wajar harus sadar, bahwa insolvensi atau kegagalan keuangan tersebut tetap dapat mencegah tuntutan yang normal dari sebuah perjalanan.
Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungjawabkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
 - 1.7. Setiap klaim didasarkan pada kerugian atas atau kegagalan pelayaran atau perjalanan
 - 1.8. Kerugian, kerusakan atau biaya baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari penggunaan untuk permusuhan dari senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
2. 2.1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari
 - 2.1.1. Ketidaksihlahutan kapal atau perahu, ketidak- sempurnaan kapal, perahu, alat angkut, container atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, Dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak- sihlahutan atau ketidak- sempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.
 - 2.1.2. ketidaksempurnaan kontainer atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat didalam atau diatas dilakukan sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau

karyawannya dan mereka mengetahui ketidaksempurnaan tersebut pada saat barang dimuat.

- 2.2 Pengecualian 5.1.1. diatas tidak berlaku pada saat asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungjawabkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
- 2.3 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.

Institute War Clause (Air Cargo) 1/1/09

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan untuk menahan kecelakaan wajar pada perjalanan yang diasuransikan dimana pembungkus atau penyiapan dilakukan oleh Tertanggung atau karyawannya atau sebelum asuransi ini berlaku (untuk keperluan Klausul ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan didalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk kontraktor independen)
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan
 - 1.5. Kerugian kerusakan atau biaya karena ketidak-laik pesawat terbang, alat angkut atau kontainer untuk mengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana obyek yang diasuransikan dimuat didalamnya atau padanya dilakukan sebelum asuransi ini berlaku atau oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidak-laikan tersebut pada saat obyek yang diasuransikan dimuat.
Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungjawabkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
 - 1.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan
 - 1.7. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik, manager, pencarter atau operator pesawat terbang dimana, pada saat memuat obyek yang diasuransikan kedalampesawat terbang, Tertanggung sadar, atau dalam bisnis yang wajar harus sadar, bahwa insolvensi atau kegagalan keuangan tersebut tetap dapat mencegah tuntutan yang normal dari sebuah perjalanan.
Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan dibawah ini yang telah membeli atau setuju membeli barang yang dipertanggungjawabkan dengan keyakinan yang baik dibawah kontrak yang mengikat.
 - 1.8. Setiap klaim didasarkan pada kerugian atas atau kegagalan pelayaran atau perjalanan
 - 1.9. Kerugian, kerusakan atau biaya baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau yang timbul dari penggunaan untuk permusuhan dari senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.

Institute Bulk Oil Clause 1/2/83

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1 Kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung
 - 1.2 Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari objek yang diasuransikan
 - 1.3 Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan dari kerusakan sendiri atau sifat alamiah dari obyek yang diasuransikan
 - 1.4 Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)

- 1.5 Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, atau operator kapal
- 1.6 Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang atau alat tenaga atom atau fusi nuklir dan atau fisi atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif
2. 2.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu pengangkutan atau kontainer untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat kedalamnya.
- 2.2 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai ketidak laik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali jika Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan tersebut.
3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh
 - 3.1 Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang
 - 3.2 Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahana, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
 - 3.3 Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar
4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya
 - 4.1 Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 4.2 yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 4.3 yang disebabkan oleh setiap teroris atau setiap orang yang bertindak atas motif politik

Institute Strikes Clause (Bulk Oil) 1/2/83

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1 Kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung
 - 1.2 Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - 1.3 Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan sifat alamiah atau sifat yang melekat dari obyek yang diasuransikan
 - 1.4 Kerugian, kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)
 - 1.5 Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, atau operator kapal
 - 1.6 Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari tidak hadirnya berkurangnya atau ditahannya pekerja atau apapun sebutannya sebagai akibat dari pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 1.7 Setiap klaim yang didasarkan pada kerugian atas kegagalan pelayaran atau perjalanan
 - 1.8 Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang atau alat tenaga atom atau fusi nuklir dan atau fisi atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif
 - 1.9 Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang
2. 2.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu pengangkutan atau kontainer untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat kedalamnya.

- 2.2. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai ketidak laik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali jika Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan tersebut.

Institute Coal Clause 1/10/82

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1 Kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung
 - 1.2 Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - 1.3 Kerugian, kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)
 - 1.4 Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, atau operator kapal
 - 1.5 kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada objek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih
 - 1.6 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang atau alat tenaga atom atau fusi nuklir dan atau fisi atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif
2. 2.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu pengangkutan atau kontainer untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat kedalamnya.
- 2.2. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai ketidak laik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali jika Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan tersebut.
3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh
 - 3.1 perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang
 - 3.2 perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
 - 3.3 Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar
4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya
 - 4.1 Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 4.2 yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 4.3 yang disebabkan oleh setiap teroris atau setiap orang yang bertindak atas motif politik

Institute Strikes Clause (Coal) 1/10/82

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)

- 1.5. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, atau operator kapal
 - 1.6. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari tidak hadirnya, berkurangnya atau ditahannya pekerja apapun sebutannya sebagai akibat dari pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 1.7. setiap klaim yang didasarkan pada kerugian atas kegagalan pelayaran atau perjalanan
 - 1.8. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang atau alat tenaga atom atau fusi nuklir dan atau fisi atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif
 - 1.9. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang
2. 2.1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu pengangkutan atau kontainer untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat kedalamnya.
 - 2.2. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai ketidak laik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali jika Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan tersebut.

INSTITUTE FROZEN FOOD CLAUSES (A) (Excluding Frozen Meat)

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung,
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau proses persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 4.3 ini “pembungkus” dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau liftvan tetapi hanya jika penyusunan barang tersebut dilakukan sebelum pemberlakuan asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya)
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan (kecuali kerugian, kerusakan atau biaya yang sebagai akibat dari perubahan suhu yang secara khusus dijamin berdasarkan Klausul 1.2 di atas)
 - 1.5. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)
 - 1.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal
 - 1.7. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
 - 1.8. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kegagalan Tertanggung atau karyawannya untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan bahwa obyek yang diasuransikan disimpan dalam ruang berpendingin atau, jika sesuai, ruang yang diinsulasi dan didinginkan dengan benar
 - 1.9. Kerugian, kerusakan atau biaya yang dapat dijamin berdasarkan asuransi ini kecuali pemberitahuan segera diberikan kepada Penanggung dan, dalam hal apa pun, selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya asuransi ini.
- 2 2.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak laik-lautan kapal atau perahu, ketidaksempurnaan kapal, perahu, kontainer, alat angkut atau liftvan untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, di mana Tertanggung atau karyawannya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan di muat ke dalamnya.

- 2.2. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali Tertanggung atau karyawannya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan itu.
3. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya yang disebabkan oleh
 - 3.1. perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, atau kerusuhan sipil yang timbul karenanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap negara yang berperang
 - 3.2. perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
 - 3.3. ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar
4. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya
 - 4.1. yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 4.2. yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 4.3. yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik

INSTITUTE FROZEN FOOD CLAUSES (C) (Excluding Frozen Meat)

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung,
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau proses persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 4.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau liftvan tetapi hanya jika penyusunan barang tersebut dilakukan sebelum pemberlakuan asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya)
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah dari obyek yang diasuransikan
 - 1.5. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)
 - 1.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal
 - 1.7. Kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja atas obyek yang diasuransikan atau bagiannya oleh tindakan yang melanggar hukum dari satu orang atau beberapa orang
 - 1.8. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
 - 1.9. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kegagalan Tertanggung atau karyawannya untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan bahwa obyek yang diasuransikan disimpan dalam ruang berpendingin atau, jika sesuai, ruang yang diinsulasi dan didinginkan dengan benar
 - 1.10. Kerugian, kerusakan atau biaya yang dapat dijamin berdasarkan asuransi ini kecuali pemberitahuan segera diberikan kepada Penanggung dan, dalam hal apa pun, selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya asuransi ini.
2. 2.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidaklaik-lautan kapal atau perahu, ketidaksempurnaan kapal, perahu, kontainer, alat angkut atau liftvan untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, di mana Tertanggung atau karyawannya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan di muat ke dalamnya.
- 2.2. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali Tertanggung atau karyawannya mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan itu

3. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya yang disebabkan oleh
 - 3.1. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, atau kerusuhan sipil yang timbul karenanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap negara yang berperang
 - 3.2. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
 - 3.3. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar
4. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya
 - 4.1. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 4.2. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 4.3. Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik

INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (A) - 24 Hours Breakdown

(not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung,
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau proses persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 4.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau liftvan tetapi hanya jika penyusunan barang tersebut dilakukan sebelum pemberlakuan asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya)
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan (kecuali kerugian, kerusakan atau biaya yang sebagai akibat dari perubahan suhu yang secara khusus dijamin berdasarkan Klausul 1.2 di atas)
 - 1.5. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)
 - 1.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal yang mana, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke atas kapal, Tertanggung mengetahui, atau dalam rangkaian bisnis yang wajar seharusnya mengetahui, bahwa keadaan insolvensi atau kegagalan keuangan dapat menghalangi perjalanan secara normal
Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan iktikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat.
 - 1.7. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
 - 1.8. Kerugian kerusakan atau biaya di darat yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh gempa bumi, letusan gunung berapi dan/atau kebakaran yang diakibatkannya
 - 1.9. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kegagalan Tertanggung atau karyawannya untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan bahwa obyek yang diasuransikan disimpan dalam ruang berpendingin atau, jika sesuai, ruang yang diinsulasi dan didinginkan dengan benar.
2. 2.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak akan menanggung kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul dari
 - 2.1.1. Ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, di mana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke dalamnya.

- 2.1.2. Ketidaktepatan kontainer, liftvan, atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat ke dalamnya sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya.
- 2.2. Bilamana perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan iktikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat, pengecualian 5.1.1 tidak akan berlaku.
- 2.3. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.
3. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya yang disebabkan oleh
 - 3.1. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, atau kerusuhan sipil yang timbul karenanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap negara yang berperang
 - 3.2. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
 - 3.3. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar
4. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya
 - 4.1. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 4.2. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 4.3. Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik

INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (A)

(not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung,
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau proses persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 4.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau liftvan tetapi hanya jika penyusunan barang tersebut dilakukan sebelum pemberlakuan asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya)
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan (kecuali kerugian, kerusakan atau biaya yang sebagai akibat dari perubahan suhu pada saat asuransi ini berlaku)
 - 1.5. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)
 - 1.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal yang mana, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke atas kapal, Tertanggung mengetahui, atau dalam rangkaian bisnis yang wajar seharusnya mengetahui, bahwa keadaan insolvensi atau kegagalan keuangan dapat menghalangi perjalanan secara normal
Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan iktikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat.
 - 1.7. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
 - 1.8. Kerugian kerusakan atau biaya di darat yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh gempa bumi, letusan gunung berapi dan/atau kebakaran yang diakibatkannya
 - 1.9. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kegagalan Tertanggung atau karyawannya untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk

- memastikan bahwa obyek yang diasuransikan disimpan dalam ruang berpendingin atau, jika sesuai, ruang yang diinsulasi dan didinginkan dengan benar.
2. 2.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari
 - 2.1.1. Ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, di mana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke dalamnya.
 - 2.1.2. Ketidaksempurnaan kontainer, liftvan, atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat ke dalamnya sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya.
 - 2.2 Bilamana perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan iktikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat, pengecualian 5.1.1 tidak akan berlaku.
 - 2.3 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.
3. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya yang disebabkan oleh
 - 3.1. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, atau kerusuhan sipil yang timbul karenanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap negara yang berperang
 - 3.2. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
 - 3.3. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar
 4. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya
 - 4.1. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 4.2. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 4.3. Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik

INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (C) AND 24 HOURS BREAKDOWN

(not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung,
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau proses persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 4.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau liftvan tetapi hanya jika penyusunan barang tersebut dilakukan sebelum pemberlakuan asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya)
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan (kecuali kerugian, kerusakan atau biaya yang khusus dijamin berdasarkan Klausul 1.1.6 di atas)
 - 1.5. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)
 - 1.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal yang mana, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke atas kapal, Tertanggung mengetahui, atau dalam rangkaian bisnis yang wajar seharusnya mengetahui, bahwa keadaan insolvensi atau kegagalan keuangan dapat menghalangi perjalanan secara normal.
Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan iktikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat.

- 1.7. Kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja atas obyek yang diasuransikan atau bagiannya oleh tindakan yang melanggar hukum dari satu orang atau beberapa orang
- 1.8. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
- 1.9. Kerugian kerusakan atau biaya di darat yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh gempa bumi, letusan gunung berapi dan/atau kebakaran yang diakibatkannya
- 1.10. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kegagalan Tertanggung atau karyawannya untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan bahwa obyek yang diasuransikan disimpan dalam ruang berpendingin atau, jika sesuai, ruang yang diinsulasi dan didinginkan dengan benar.
2. 2.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak akan menanggung kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul dari
 - 2.1.1. Ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, di mana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke dalamnya.
 - 2.1.2. Ketidaksempurnaan kontainer, liftvan, atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat ke dalamnya sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya.
- 2.2. Bilamana perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan iktikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat, pengecualian 5.1.1 tidak akan berlaku.
- 2.3. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.
3. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya yang disebabkan oleh
 - 3.1. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, atau kerusuhan sipil yang timbul karenanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap negara yang berperang
 - 3.2. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
 - 3.3. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar
4. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya
 - 4.1. Yang disebabkan oleh pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 4.2. Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - 4.3. Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (FROZEN FOOD) (Excluding Frozen Meat)

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung,
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau proses persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 3.3 ini "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau liftvan tetapi hanya jika penyusunan barang tersebut dilakukan sebelum pemberlakuan asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya)
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah dari obyek yang diasuransikan
 - 1.5. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)

- 1.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal
- 1.7. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul dari tidak adanya persediaan, kekurangan, atau penahanan peralatan, listrik, bahan bakar, cairan pendingin, zat pendingin atau tenaga kerja yang dideskripsikan dengan cara apa pun yang diakibatkan oleh pemogokan, larangan bekerja, gangguan tenaga kerja, kerusakan atau huru-hara
- 1.8. Klaim apa pun berdasarkan kerugian atau kegagalan perjalanan atau pelayaran
- 1.9. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
- 1.10. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, atau kerusakan sipil yang timbul karenanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap negara yang berperang
- 1.11. Kerugian, kerusakan atau biaya yang dapat dijamin berdasarkan asuransi ini kecuali pemberitahuan segera diberikan kepada Penanggung dan, dalam hal apa pun, selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya asuransi ini.
2. 2.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidaklaik-lautan kapal atau perahu, ketidaksempurnaan kapal, perahu, kontainer, alat angkut atau liftvan untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, di mana Tertanggung atau karyawannya mengetahui ketidak-laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan di muat ke dalamnya.
- 2.2 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali Tertanggung atau karyawannya mengetahui ketidak-laik-lautan atau ketidaksempurnaan itu

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (FROZEN MEAT)

(not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin
 - 1.1. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang dianggap disebabkan oleh tindakan yang disengaja dari Tertanggung,
 - 1.2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan
 - 1.3. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pembungkus atau proses persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 3.3 ini “pembungkus” dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau liftvan tetapi hanya jika penyusunan barang tersebut dilakukan sebelum pemberlakuan asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya)
 - 1.4. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah dari obyek yang diasuransikan
 - 1.5. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, meskipun keterlambatan tersebut disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)
 - 1.6. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh insolvensi atau kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal yang mana, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke atas kapal, Tertanggung mengetahui, atau dalam rangkaian bisnis yang wajar seharusnya mengetahui, bahwa keadaan insolvensi atau kegagalan keuangan dapat menghalangi perjalanan secara normal
Pengecualian ini tidak akan berlaku ketika perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan iktikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat.
 - 1.7. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul dari tidak adanya persediaan, kekurangan, atau penahanan peralatan, listrik, bahan bakar, cairan pendingin, zat pendingin atau tenaga kerja yang dideskripsikan dengan cara apa pun yang diakibatkan oleh pemogokan, larangan bekerja, gangguan tenaga kerja, kerusakan atau huru-hara
 - 1.8. Klaim apa pun berdasarkan kerugian atau kegagalan perjalanan atau pelayaran

- 1.9. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
 - 1.10. Kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, atau kerusuhan sipil yang timbul karenanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap negara yang berperang
 - 1.11. Kerugian kerusakan atau biaya di darat yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh gempa bumi, letusan gunung berapi dan/atau kebakaran yang diakibatkannya
2. 2.1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak akan menanggung kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul dari
 - 2.1.1. Ketidak laik-lautan kapal atau perahu atau ketidaksempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, di mana Tertanggung mengetahui ketidak laik-lautan atau ketidaksempurnaan, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke dalamnya.
 - 2.1.2. Ketidaksempurnaan kontainer, liftvan, atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, ketika barang dimuat ke dalamnya sebelum berlakunya asuransi ini atau oleh Tertanggung atau karyawannya.
 - 2.2. Bilamana perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang dinyatakan pada asuransi ini yang telah membeli atau setuju membeli obyek yang diasuransikan dengan iktikad baik berdasarkan kontrak yang mengikat, pengecualian 4.1.1 tidak akan berlaku.
 - 2.3. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaiik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan.

INSTITUTE WAR CLAUSES (FROZEN PRODUCTS)

1. Kerugian atau kerusakan yang dicakup oleh Format Standar Polis Kelautan Inggris dengan Klausul Bebas dari Penangkapan &c. (seperti dikutip dalam 1 (a)) disisipkan di dalamnya.
 2. Menyimpang dari hal tersebut di atas:
 - a) Asuransi terhadap risiko-risiko tersebut, kecuali risiko ranjau dan torpedo yang terlantar, yang terapung atau di bawah permukaan air, sebagaimana dimaksud dalam (b) di bawah, tidak berlaku pada obyek yang diasuransikan atau setiap bagiannya.
 - b) Asuransi terhadap risiko ranjau dan torpedo yang terlantar, terapung atau di bawah permukaan air, berlaku pada saat obyek yang diasuransikan pertama kali dimuat ke atas kapal atau perahu setelah obyek tersebut meninggalkan gudang di tempat yang disebutkan dalam polis untuk memulai perjalanan dan berhenti berlaku pada saat obyek pada akhirnya dikeluarkan ke luar dari kapal atau perahu sebelum diserahkan ke gudang di tempat tujuan yang disebutkan dalam polis (atau tujuan pengganti yang diatur dalam Klausul 8).
 - c) Polis ini dijamin bebas dari klaim apa pun yang didasarkan atas kerugian pada, atau kegagalan atas, perjalanan atau pelayaran yang diasuransikan yang disebabkan oleh penangkapan, pembatasan kebebasan, atau penahanan Raja, Pangeran, Masyarakat, atau Perebut Kuasa atau orang-orang yang berusaha merebut kekuasaan.
 3. Asuransi ini mengecualikan kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
 4. Dijamin bebas dari kerugian atau kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh keterlambatan, kerusakan sendiri atau kerugian di pasar, atau setiap klaim atas biaya yang timbul dari keterlambatan kecuali biaya yang pada prinsipnya dapat diperoleh berdasarkan hukum dan praktik Inggris berdasarkan Aturan York-Antwerp 1950, tetapi Klausul 4 ini tidak akan berlaku untuk mengecualikan klaim yang seharusnya dapat diperoleh berdasarkan polis jika klausul F.C. & S. belum dihapus.
- Dijamin bebas dari kerugian atau kerusakan akibat berhenti berfungsinya mesin pembeku yang disebabkan oleh kekurangan bahan bakar atau tenaga kerja selama pemogokan, penghalangan bekerja atau gangguan buruh

PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p>Persyaratan dalam Hal Premi</p> <p>Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku</p>	<p>Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui. 2. Untuk nilai kerugian di atas USD. 10,000.00 atau setara IDR. 100,000,000.00, Asuransi akan menunjuk independent Surveyor/Loss Adjuster untuk memroses klaim lebih lanjut 3. Apabila klaim yang diajukan dijamin oleh polis, maka kami akan menginformasikan nilai penggantian yang akan dibayarkan atau Proposed Adjustment. Apabila klaim yang diajukan tidak dijamin, maka kami akan menerbitkan Surat Penolakan Klaim 4. Proses ganti rugi di setujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung. 5. Pembayaran dilakukan dalam paling lama 30 hari setelah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung. 6. Pembayaran Klaim akan dilakukan dengan telegraphic transfer.
<p>Tata Cara Perolehan Asuransi</p> <p>Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.</p> <p>Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.</p>	<p>Tata Cara Pengaduan/Complaint</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut: <ul style="list-style-type: none"> • E-mail: Customer@id.msic-asia.com, and or msiq@id.msic-asia.com • Situs Web: www.msic.co.id • Call Center: 1500 674 • WhatsApp: +62 811 1974 5674 • Telepon: (021) 252 3110 • Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang • Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang 2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima. 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

	<p>terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian awal, dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelanggan sebelum jangka waktu tersebut berakhir.</p> <p>4. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung</p> <p>5. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan</p>
--	--

Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim

Merupakan kewajiban Tertanggung dan Agennya, dalam segala hal untuk mengambil tindakan yang wajar dalam menghindari atau meminimasi suatu kerugian dan menjamin bahwa segala hak menuntut kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian barang atau Pihak ketiga lainnya terlindungi dan dipertahankan dengan sewajarnya. Secara khusus, Tertanggung atau Agennya harus:

Segera mengajukan klaim kepada pihak Pengangkut atau Pihak Pelabuhan yang berwenang atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atas segala kerugian cargo.

1. Dalam kondisi apapun, kecuali dengan catatan tertulis, tidak memberikan tanda terima yang bersih apabila barang/cargo berada dalam kondisi yang meragukan.
2. Saat pengiriman dengan kontainer, menjamin bahwa kontainer dan segelnya diperiksa dengan segera oleh pihak resmi yang bertanggung jawab. Apabila Kontainer yang diterima rusak atau pengamanannya terbuka atau hilang atau dengan pengaman yang berbeda dengan yang dinyatakan dalam dokumen pengiriman, dan membuat catatan tertulis di dokumen pengiriman dan menyimpan seluruh pengaman yang rusak dan tidak biasa untuk identifikasi selanjutnya.
3. Segera mengajukan untuk dilakukan survei kepada Perwakilan Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang lainnya apabila kerugian atau kerusakan terlihat nyata dan mengajukan klaim kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang lainnya untuk kerugian atau kerusakan yang ditemukan saat survei.
4. Memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang lainnya dalam waktu 3 hari kerja apabila kerugian atau kerusakan tidak terlihat jelas pada saat serah terima.

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami segera sejak terjadinya kerugian. (dalam 5 hari kerja). Pelaporan klaim dapat Tertanggung lakukan melalui:
 - 1.1 Datang langsung ke kantor PT Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat dengan Tertanggung
 - 1.2 Menelpon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110 (Jam Kerja Senin – Jumat, pukul 08.00 – 17.00)
 - 1.3 Melaporkan kepada *Contact Center* di nomor 1500 674
 - 1.4 Mengirimkan email ke PT. Asuransi MSIG Indonesia
 - 1.5 Untuk kelas tertentu, mengirimkan laporan klaim beserta kelengkapan dokumen ke PT. Asuransi MSIG Indonesia melalui sistem web **paling lambat 30 hari kalender** sejak tanggal kejadian/ditemukannya kerusakan
2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Tertanggung alami serta mengisi Formulir Klaim maksimal 60 hari kerja.
3. Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain:
 1. Polis Asuransi Asli
 2. Faktur pengiriman asli atau salinan yang sah, berikut dengan spesifikasi dan/atau catatan berat pengiriman.
 3. Konosemen (Bill of Lading) atau kontrak pelayaran lainnya yang asli atau salinan yang sah.

4. Bukti laporan survei atau dokumen lain yang menunjukkan besarnya kerugian atau kerusakan.
 5. Catatan penerimaan barang di darat dan catatan beratnya di pelabuhan pembongkaran dan tujuan akhir.
 6. Korespondensi dengan pihak Pengangkut dan Pihak lainnya sehubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap kerugian atau kerusakan.
 7. Dokumen Pendukung lainnya yang berhubungan dengan kerugian
4. Melakukan semua langkah preventif untuk meminimalisir kerugian.

SIMULASI

- Periode Pertanggung 01 November 2017 – 01 November 2018
- Harga Pertanggung IDR 100,000,000,000

Premi :

IDR 100,000,000 x 0.1% = IDR 100,000

Nilai Penggantian klaim:

- Terjadi kebakaran yang mengakibatkan beberapa cargo mengalami kerusakan
- Total Nilai Klaim = IDR 10,000,000
- Nilai Penggantian yang Dibayarkan = IDR 10,000,000 – (IDR 10,000,000 x 1%) = IDR 9,900,000

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, [website www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy